

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI MODERN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTABES SURABAYA

Aufi Zahro¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, aufi.22279@mhs.unesa.ac.id](mailto:aufi.22279@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id](mailto:vitamahardhika@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Surabaya is a metropolitan city with high mobility and population density, making motor vehicle theft one of the crimes with a high incidence rate in Surabaya. Surabaya City Police ranks first with a high number of motor vehicle theft cases every year, this condition indicates that motor vehicle theft crimes still frequently occur even though law enforcement officers have made enforcement efforts. This study aims to analyze modern technology-based criminal law enforcement against motor vehicle theft crimes, as well as to identify the factors that hinder the implementation of law enforcement. This study uses an empirical legal research method using a qualitative approach. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data including laws and regulations, annual reports, and legal literature. The results of this study indicate that law enforcement is carried out through investigations, inquiries, and the transfer of case files. Surabaya City Police utilizes modern technology to conduct facial and fingerprint identification, the tools used by the Inafis Unit are Mambis, AK23, Inafis Portable System. The inhibiting factors for law enforcement found are law enforcement factors, facilities and infrastructure, and the community. This study concludes that law enforcement based on the use of modern technology can increase the effectiveness of case handling, but needs to be supported by increasing human resources, strengthening technological facilities, and community participation.

Keywords: *Law Enforcement, Modern Technology, Motor Vehicle Theft, Surabaya City Police.*

A. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan kota metropolitan membawa konsekuensi pada meningkatnya kompleksitas persoalan hukum dan keamanan. Tingginya pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta mobilitas di wilayah perkotaan menciptakan interaksi sosial yang semakin intens, yang pada satu sisi mendorong kemajuan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan

(Hartono Toto, Lubis Ansori M, and Siregar Amry Syawal 2021). Secara yuridis, keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat dinamis dan menjadi salah satu prasyarat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara (Edi Saputra Hasibuan 21AD). Kondisi tersebut ditandai dengan adanya jaminan atas rasa aman, terciptanya keteraturan sosial, serta berfungsinya hukum secara efektif. Keamanan dan ketertiban juga mencerminkan situasi yang kondusif, dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memelihara ketenteraman. Kemampuan tersebut mencakup upaya untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dapat dipahami sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi kriminologi juga berfokus pada gejala kejahatan yang dikaji melalui analisis dan penelitian ilmiah terhadap berbagai informasi, pola-pola yang muncul, dan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi dengan kejahatan, serta perilaku kejahatan (Rohmat 2024). Menurut W.A. Bonger (1970) menegaskan batasan bahwa “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya”, dalam arti seluas-luasnya tidak hanya mempelajari kejahatan semata, tetapi juga menelaah berbagai bentuk “*patologi*” sosial, seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri (Muhammad Mustofa 2021).

Strafbaar feit merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang digunakan untuk menyebut perbuatan yang dapat dikenai pidana. Istilah tersebut terdiri *straf* yang

berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti perbuatan atau fakta. Dengan demikian, dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dikenai hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Masruchin Ruba'i 2015) Hukum pidana diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum publik, karena mengatur hubungan antara individu dengan negara serta berkaitan dengan perlindungan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan norma dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan negara tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, seperti asas legalitas yang merupakan salah satu asas yang fundamental. Asas legalitas tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."* Dengan demikian, asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Secara normatif, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum (Fauzi and Dona 2022). Pengaturan mengenai perbuatan tersebut secara tegas dirumuskan dalam Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi *"Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."* Pasal 477 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun atau pidana paling banyak kategori V. Dalam perkara ini, para pelaku dikenakan tersebut karena perbuatannya memenuhi beberapa keadaan yang memberatkan, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari disuatu rumah atau pekarangan tertutup, pencurian yang dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci letter T, serta pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur tahapan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses penegakan hukum pidana diawali dengan tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8, yang berbunyi *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”* Dalam tahap penyelidikan, aparat penegak hukum dapat melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyelidik mempunyai wewenang yaitu:

- a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
- b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah tahapan penyelidikan selesai dilaksanakan dan ditemukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana, proses penegakan hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengamankan alat bukti. Pengumpulan alat bukti tersebut dilakukan guna memperjelas peristiwa pidana yang terjadi, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memperoleh bukti yang cukup untuk menentukan status seseorang sebagai tersangka. Secara yuridis, definisi penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang berbunyi "*Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.*" Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negara sipil, atau penyidik yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, maka perkara dilimpahkan kepada kejaksaan atau P-21 yang artinya hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan metode konvensional, kini mulai didukung oleh pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam proses pengungkapan tindak pidana (Anon 2026). Pemanfaatan teknologi modern dalam penegakan hukum mencakup penggunaan perangkat identifikasi biometrik, sistem informasi kepolisian, serta kamera pengawas (CCTV) yang mampu membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh informasi pelaku dan mengumpulkan alat bukti secara cepat dan tepat. Kehadiran teknologi menjadi penting mengingat perkembangan modus operandi dan tingkat kejahatan yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan metode penanganan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu bentuk tindak pidana yang cukup dominan di wilayah perkotaan adalah pencurian kendaraan bermotor. Tingginya mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta meningkatnya kepemilikan barang bernilai ekonomis menciptakan peluang terjadinya tindak pidana tersebut. Kota Surabaya merupakan wilayah metropolitan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan pergerakan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sekitar 3.008.760 jiwa, yang menunjukkan tingginya kepadatan dan dinamika sosial di wilayah tersebut (Anon n.d.). Tingginya jumlah penduduk tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor roda dua yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dalam menunjang mobilitas di kawasan perkotaan. Peningkatan kepemilikan sepeda motor di Kota Surabaya tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghadirkan konsekuensi terhadap aspek keamanan dengan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Polrestabes Surabaya memiliki peran sebagai aparat penegak hukum dalam menangani, mencegah, dan menindak kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melaksanakan berbagai langkah preventif, seperti patroli dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Daerah Jawa Timur, diketahui bahwa angka pencurian kendaraan bermotor menunjukkan tingkat yang paling tinggi berada di Polrestabes Surabaya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari jumlah kependudukan Kota Surabaya sebagai daerah perkotaan, sehingga memberikan peluang yang lebih besar terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berikut

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dari tahun 2024 hingga tahun 2026:

Tabel 1.1 Jumlah Data 3C (Curas-Curat-Curanmor) Satreskrim Polrestabes Surabaya

No	Jenis Kasus	2024			2025			2026 (Jan-Mar)			Total		
		CT	CC	U	CT	CC	U	CT	CC	U	CT	CC	U
1	Curas	126	97	63	71	63	41	14	5	10	211	165	114
2	Curat	284	348	225	255	281	231	49	50	30	588	679	486
3	Curanmor	444	719	425	603	706	545	104	66	76	1151	1491	1046
e	TOTAL	854	1164	713	929	1050	817	167	121	116	1950	2335	1646

Sumber: Data hasil wawancara dengan Pembina Operasional (BINOPS) Polrestabes Surabaya, diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel yang disusun oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dapat diketahui bahwa istilah CT atau Criminal Total merujuk pada keseluruhan jumlah laporan kejadian tindak pidana yang diterima oleh pihak kepolisian dalam periode tertentu. Data tersebut mencerminkan akumulasi kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dan tercatat resmi oleh kepolisian sebagai dasar dalam proses penanganan perkara. Istilah CC atau Crime Clearance merujuk pada tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang berhasil ditangani oleh kepolisian. Data ini menggambarkan apabila kasus yang ditangani telah selesai, baik melalui proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kepada kejaksaan (P-21). Istilah U atau Ungkap Kasus merujuk pada keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seperti mengidentifikasi pelaku serta menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan jumlah data 3C (Curas, Curat, dan Curanmor) Satreskrim Polrestaes Surabaya, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor merupakan jenis kejahatan yang paling dominan dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah laporan kasus atau CT meningkat dari 444 kasus pada tahun 2024 menjadi 603 kasus pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sekitar 35,8%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan serius di wilayah hukum Polrestaes Surabaya. Di sisi lain, jumlah penyelesaian perkara atau CC dan pengungkapan kasus juga mengalami peningkatan dari 719 dan 425 kasus pada tahun 2024 menjadi 706 dan 545 kasus pada tahun 2025. Dengan demikian, meskipun Polrestaes Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya penegakan hukum, angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menunjukkan tingkat yang relatif tinggi setiap tahunnya. Tingginya jumlah kasus yang terus terjadi mengindikasikan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi kejahatan yang memiliki peluang besar untuk dilakukan, sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum yang didukung oleh penguatan sarana teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai penegakan hukum berbasis teknologi modern dan faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestaes Surabaya. Penelitian Rian Angga (2023) berfokus pada faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dan upaya penanggulangannya berdasarkan perspektif hukum pidana islam. Sementara itu, penelitian Deni Jordiyanto (2023) menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban serta hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanganan perkara. Adapun penelitian Destika Meri Simanjuntak (2024) mengkaji faktor-faktor

kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua dan upaya penanggulangannya dari perspektif kriminologi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) pokok permasalahan, yakni: (1) Bagaimana penegakan hukum berbasis teknologi modern terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap bagaimana hukum bekerja ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin 2020). Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum berbasis teknologi modern terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan cara analisis yang mengkaji bagaimana respons dan hubungan timbal balik masyarakat ketika norma hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial (Muhaimin 2020).

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari Polrestabes Surabaya, yaitu Penyidik Pembantu Unit Jatanras, Dinantara Identifikasi Unit Inafis, dan Kaur Binopsnal Satreskrim. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor, khususnya yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan, serta pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung pengungkapan perkara di Polrestabes Surabaya. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut meliputi KUHP, KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta laporan tahunan Polrestabes Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur hukum lainnya untuk mendukung analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Pada pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data. Selain itu, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pengolahan data dalam bentuk uraian deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan temuan berdasarkan keterkaitan antara teori yang digunakan dan fakta yang diperoleh di lapangan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum berbasis teknologi modern terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum dikenal dengan istilah *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving* (S 2018).

Istilah tersebut mengandung makna adanya penggunaan kewenangan atau kekuatan tertentu untuk memastikan hukum dapat ditegakkan, konsep ini umumnya berkaitan erat dengan bidang hukum pidana dan sering dihubungkan dengan peran aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menegakkan serta menjalankan ketentuan hukum, seperti polisi, hakim, dan jaksa.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih mendominasi wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Berdasarkan data 3C (Curas, Curat, dan Curanmor) bahwa pencurian kendaraan bermotor memiliki jumlah kejadian tertinggi dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Tingginya angka tersebut selaras dengan pandangan kriminologis bahwa kejahatan properti cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan (Muhammad Mustofa 2021). Berikut tabel yang memuat jumlah keseluruhan kejadian tindak pidana, jumlah kasus yang berhasil diungkap, serta presentase tingkat pengungkapan yang berdasarkan jumlah data 3C (Curas-Curat-Curanmor) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

***Tabel 1. 2 Jumlah Total Data Presentase
Kejahatan Dalam Kurun Waktu***

No	Jenis Kasus	Total Kejadian	Total Ungkap	Presentase Terungkap
1.	Curas	211	114	54%
2.	Curat	588	486	83%
3.	Curanmor	1151	1046	91%
Total		1950	1646	84,4%

Sumber: Data hasil wawancara dengan Bapak Pembina Operasional (BINOPS) Polrestabes Surabaya, diolah oleh penulis.

Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu dan Kaur Binopsnal Polrestabes Surabaya turut mengonfirmasi bahwa desakan ekonomi berupa penghasilan yang

tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, pekerjaan yang tidak tetap, serta faktor lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang, menjadi pendorong utama pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor, bahkan turut memengaruhi kecenderungan pelaku mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana. Kondisi tersebut relevan dengan teori konflik sosial Karl Marx, yang memandang kejahatan sebagai konsekuensi dari ketimpangan ekonomi antarkelompok dalam masyarakat, sehingga kelompok yang tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya cenderung menempuh jalan pintas yang melawan hukum (Prayogi et al. 2025). Modus operandi yang paling sering ditemukan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya adalah merusak sistem penguncian kendaraan menggunakan kunci letter T, perbuatan tersebut merupakan bentuk pencurian yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 477 KUHP.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya diawali dengan tahap penyelidikan yang bersumber dari laporan atau pengaduan masyarakat, sebagaimana menjadi kewenangan kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan dapat disampaikan melalui layanan telepon 110 maupun secara langsung melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Setelah laporan diterima, Satuan Reserse Kriminal berkoordinasi dengan unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) dan unit Identifikasi untuk segera menindaklanjuti dengan menghubungi pelapor guna memperoleh informasi awal mengenai lokasi tempat kejadian perkara, kronologi peristiwa, serta identitas barang yang hilang. Mekanisme respons cepat semacam ini sejalan dengan prinsip bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kecepatan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat (Adnyani 2021).

Menurut Bapak Kaur Binopsnal Satreskrim Polrestabes Surabaya, sebelum pelaksanaan penyelidikan dilakukan, terlebih dahulu disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai bagian dari kebutuhan operasional yang mendukung kegiatan penyelidikan. Penyusunan RAB bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai sehingga setiap tahapan penyelidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) KUHP. Pada tahap penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan atau olah tempat kejadian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meliputi antara lain pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, wawancara, serta penelitian dan analisis dokumen.

Pelaksanaan olah TKP dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan mendatangi lokasi kejadian dengan mencari dan mengumpulkan berbagai petunjuk, seperti keterangan saksi yang mengetahui peristiwa, menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta sidik jari dan barang bukti yang menempel. Alat teknologi CCTV menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keberadaan rekaman CCTV memungkinkan aparat kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap pergerakan pelaku, mengidentifikasi pola pelaksanaan kejahatan, serta mengetahui rute yang digunakan pelaku setelah meninggalkan tempat kejadian perkara. Namun demikian, apabila rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (tkp) tidak tersedia atau kualitas gambar yang dihasilkan kurang memadai, maka aparat kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk memperoleh akses terhadap rekaman CCTV yang terpasang pada fasilitas umum.

Dalam proses penyelidikan, pelaksanaan olah tkp didukung oleh teknologi modern yang dimiliki oleh Unit Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Polrestaes Surabaya (Inafis) yang berperan dalam melakukan identifikasi dan analisis sidik jari dan wajah di lokasi kejadian guna pengungkapan identitas pelaku, seperti pemeriksaan sidik jari laten yang ditemukan serta analisis rekaman CCTV dalam aksi pencurian. Proses identifikasi dilakukan melalui alat Inafis Portable System dan Mobile Automatic System yang membantu analisis dan pencocokan sidik jari laten dan wajah pelaku yang terekam dalam CCTV. Hasil identifikasi wajah maupun sidik jari akan muncul skor akurasi dan identitas sesuai dengan data kependudukan atau KTP yang tersimpan secara terpusat di Bareskrim Polri.

Hasil olah tkp dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan yang memuat tempat dan waktu, serta petunjuk yang diperoleh selama proses pemeriksaan olah tkp. Hasil penyelidikan tersebut dibahas melalui gelar perkara untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *“Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.”*

Berdasarkan hasil gelar perkara yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang sedang ditangani dan disampaikan kepada

Penuntut Umum paling lambat 7 (tujuh) hari. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan tersebut bertujuan untuk memberikan legitimasi atas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penerbitan Surat Perintah Penyidikan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.(Mahardhika 2021)

Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa setelah diperoleh bukti yang cukup mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaksanaan upaya paksa dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bentuk upaya paksa yang umum dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meliputi penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian, menemukan barang bukti, serta memastikan tersangka dapat diproses sesuai dengan KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara, setelah identitas pelaku diketahui dan penetapan tersangka dilakukan, penyidik melaksanakan upaya paksa berdasarkan Surat Perintah dan menunjukkan kepada tersangka. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal tertangkap tangan, dimana penangkapan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menunjukkan surat perintah.

Tahap akhir penegakan hukum yaitu pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum atau dikenal dengan istilah Tahap I. Penuntut umum memeriksa kelengkapan formil dan materiil berkas perkara, apabila ditemukan kekurangan maka berkas dikembalikan kepada penyidik melalui mekanisme P-19 untuk dilengkapi, dan apabila telah dinyatakan lengkap, diterbitkan pemberitahuan P-21. Selanjutnya

dilakukan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan hingga persidangan di pengadilan negeri.

Sebagai bentuk implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap perkara pencurian satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang terjadi pada 28 Januari 2026 yang tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/31/1/2026/SPKT/Polsek Tambaksari/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim. Berdasarkan hasil penyidikan, tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang pelaku di Jl. Ploso Baru No.191 pada pukul 04.30 WIB. Tiga pelaku tersebut memiliki peran berbeda, yaitu sebagai eksekutor, pengawas situasi, dan pihak yang membantu pelarian. Kendaraan hasil kejahatan kemudian dibawa ke Madura untuk dijual kepada penadah, sedangkan hasil penjualan dibagi di antara para pelaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara terencana dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam menangani perkara tersebut, Polrestabes Surabaya melaksanakan tahapan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan KUHP, dimulai dari penerimaan laporan korban, penyelidikan, hingga penyidikan. Meskipun lokasi kejadian tidak dilengkapi kamera pengawas (CCTV), penyidik berhasil memperoleh rekaman CCTV dari lokasi lain yang diduga menjadi jalur pelarian pelaku. Rekaman tersebut dianalisis bersama keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara untuk memperoleh petunjuk mengenai identitas serta pergerakan pelaku. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, Unit Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap para tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan. Penyidik selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka

dengan cara menyamar sebagai preman di salah satu hotel di Surabaya. Setelah penangkapan dilakukan, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, antara lain kunci letter T, mata kunci yang telah dimodifikasi, telepon genggam, dan senjata angin airsoft yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, para tersangka dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya selama 20 hari dan di perpanjang selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan kelengkapan berkas perkara. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan, perbuatan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya telah dilaksanakan melalui mekanisme hukum acara pidana yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penerapan upaya paksa. Selain itu, pemanfaatan bukti elektronik berupa rekaman CCTV dan pengembangan informasi hasil penyelidikan turut mendukung efektivitas pengungkapan pelaku serta memperkuat proses pembuktian dalam perkara pencurian kendaraan bermotor.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum yang berlaku dengan sikap serta perilaku nyata dalam masyarakat (S 2018). Nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum tersebut diwujudkan melalui tindakan dan penerapan yang konkret

sebagai bagian dari proses pengembangan nilai kehidupan sosial. Pada akhirnya, proses ini bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga ketertiban, serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum (Soekanto 2019), yaitu:

a. Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang berlaku bagi masyarakat secara luas dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dalam arti peraturan pusat adalah diberlakukan untuk semua warga negara, sedangkan peraturan daerah adalah hanya berlaku di suatu daerah saja. Dalam pembuatan undang harus memperhatikan syarat tertentu, karena undang-undang merupakan instrument hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu melalui upaya pelestarian nilai-nilai yang telah ada serta pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologis, penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) menunjukkan posisi dalam struktur lembaga yang disertai dengan hak-hak dan kewajiban. Sedangkan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan diwujudkan melalui pelaksanaan peranan (*role*) dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam masyarakat.

c. Saran dan Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tersediannya sarana

dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan cukup, sistem organisasi yang tertata dengan baik, peralatan pendukung yang memadai, serta pembiayaan yang mencukupi. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penegakan hukum, karena pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum menjadi faktor yang penting dalam kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

e. Kebudayaan

Kebudayaan berkaitan dengan sistem nilai, norma, kebiasaan, serta pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, seperti memahami, menerima, dan mematuhi aturan yang berlaku. Budaya hukum pada dasarnya mencerminkan seperangkat nilai yang menjadi dasar bagi berlakunya suatu sistem hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan gagasan atau konsepsi yang bersifat abstrak mengenai apa yang nilai baik, sehingga patut dijunjung dan diterapkan, serta apa yang dianggap tidak baik sehingga dihindari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta strategi dalam menghadapi kendala tersebut. Dengan ini,

hasil wawancara tersebut akan dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Hasil wawancara mengatakan tidak menjadi hambatan dari faktor undang-undang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta dilengkapi dengan dokumen administrasi dan surat perintah yang diperlukan. Selain itu, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum berjalan secara efektif karena memiliki landasan hukum yang jelas. Transisi pembaruan KUHP dan KUHAP Nasional memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya sistem hukum pidana di Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan Hukum Kolonial Belanda yang cenderung berorientasi pada keadilan retributif atau pembalasan. Dengan hadirnya pembaruan hukum pidana nasional dapat mewujudkan kepastian hukum dan dan mengedepankan keadila yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

b. Penegak Hukum

Dari hasil wawancara, faktor penegakan hukum terdapat kendala dalam pelaksanaan penegakan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat kriminalitas yang tinggi di Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan peningkatan jumlah laporan yang setiap tahunnya meningkat. Disisi lain, jumlah penyidik pembantu yang tersedia masih terbatas. Tingginya jumlah laporan yang masuk mengharuskan aparat kepolisian untuk memberikan respons secara cepat dan tepat dalam setiap laporan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia

yang ada berpotensi memngaruhi pelaksaan tugas dalam penegakan hukum. Dengan kendala tersebut, diperlukan penambahan jumlah penyidik pembantu serta optimalisasi pembagian tugas dan penanganan perkara guna meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, faktor masyarakat turut menjadi kendala, kendala tersebut adalah keterbatasan infomasi yang dapat diperoleh dari masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Dalam beberapa kasus, masyarakat memberikan keterangan yang kurang lengkap dan tidak mengingat kejadian secara jelas, sehingga menyulitkan proses pengumpulan pentunjuk penyelidikan dan penyidikan. Rendahnya tingkat kewaspadaan masyrakat terhadap keamanan kendaraan bermotor, meskipun sudah diberi imbauan oleh aparat kepolisian, namun masih ditemukan kendaraan yang diparkir di lokasi yang kurang aman atau minimnya pengawasan. Menurut Bapak Kaur Binopsnal, kondisi tersebut sering dijumpai pada lingkungan permukiman rumah dan kos, dimana kendaraan hanya dititipkan dan diparkir secara tidak teratur. Dengan kendala tersebut, perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan dan pengawasan di area parkir kendaraan dan penyediaan pengawasan pemasangan CCTV pada titik-titik yang dianggap rawan. Disamping itu, aparat kepolisian selalu melakukan penyuluhan kepada rt/rw dan masyarakat mengenai pentingnya pengamanan kunci ganda dan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

d. Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara oleh Penyidik Pembantu dan Kaur Binopsnal, bahwa tidak ada hambatan dalam penegakan hukum. Hal ini karena

ketersediaan fasilitas operasional, seperti kendaraan patroli, serta sarana pendukung lainnya dinilai telah memadai untuk menunjang pelaksanaan dalam penegakan tindak pidana. Sementara di Unit Identifikasi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) terdapat kendala mengenai gangguan pada jaringan dan sistem dinilai belum sepenuhnya lengkap serta tingkat akurasi beberapa perangkat masih terbatas, sehingga dilakukan secara manual dengan menggunakan tinta untuk memastikan keakuratan identitas seseorang.

e. Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada hambatan dari faktor kebudayaan dalam penegakan hukum. Menurut Bapak Kaur Binopsnal, masyarakat pada umumnya tidak memiliki budaya atau nilai-nilai yang membenarkan terjadinya tindak pidana pencurian. Ketentuan hukum sudah diatur ancaman dan saknsi pidana yang tegas, hal ini telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukum.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap penegakan hukum dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam proses penyelidikan pada olah tempat kejadian perkara (tkp), didukung oleh teknologi modern yang dilakukan oleh Unit Inafis Polrestabes Surabaya. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu pengungkapan identitas pelaku melalui identifikasi wajah dan sidik jari , dengan menggunakan alat Mobile Automatic Multi Biometric System (Mambis) dan Inafis Portable Sistem.

Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dari faktor penegak hukum, masyarakat, serta sarana dan fasilitas. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penambahan jumlah penyidik pembantu, memberikan imbauan terhadap masyarakat untuk keamanan kunci ganda kendaraan dan pemasangan CCTV di setiap permukiman, serta meningkatkan kualitas teknologi dan pengadaan data secara manual.

Saran

1. Bagi Kepolisian

Polrestabes Surabaya diharapkan dapat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui peningkatan kapastitas penyidik pembantu agar proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) diharapkan untuk pembaruan perangkat identifikasi dan peningkatan kualitas untuk mendukung proses identifikasi wajah dan sidik jari.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bentuk partisipasi melalui peningkatan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan dengan cara kunci ganda, pengawasan fasilitas parkir yang lebih aman, serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, masyarakat diharapkan membangun keterampilan dan mengembangkan etos kerja, sehingga tidak terdorong untuk mencari keuntungan secara cepat melalui perbuatan yang melanggar hukum.

REFERENSI

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2021. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7(2):135. Doi: 10.23887/Jiis.V7i2.37389.
- Anon. 2026. "Kemajuan Teknologi Tuntut Hukum Bersikap Adaptif." Retrieved May 10, 2026 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kemajuan-teknologi-tuntut-hukum-bersikap-adaptif-lt697078f83b04d/?Page=2>).
- Anon. N.D. "Statistik – Disdukcapil Kota Surabaya." Retrieved March 1, 2026 (<https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/statistik/>).
- Edi Saputra Hasibuan. 21AD. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. 1st Ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Fauzi, Sekar Resti, And Fery Dona. 2022. "5251-Article Text-19630-19658-10-20220621." *Jurnal Al-Hakim* 4(1):43–64.
- Hartono Toto, Lubis Ansori M, And Siregar Amry Syawal. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 32–42.
- Mahardhika, Vita. 2021. "The Restorative Justice: A Better Alternative To Reduce Recidivism." *Proceedings Of The 1st International Conference On Law And Human*

Rights 2020 (ICLHR 2020) 549(Iclhr 2020):124–29. Doi:
10.2991/Assehr.K.210506.018.

Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative Anggota IKAPI.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas*. Jakarta: Kencana.

Prayogi, Arditya, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, And M. Adin Setyawan. 2025. "The Concept Of Conflict And The Theory Of Social Conflict In Karl Marx's Thought." *JURNAL SINORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1(1):1–11.

Rohmat, Noor. 2024. "Hukum Kriminologi Dan Viktimologi." *K-Media: Bantul, Yogyakarta*. 178.

S, Laurensius Arliman. 2018. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.